

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**
Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Suryat, bertempat tinggal di Dahulu Di Desa Bumi Agung, Rt.009, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Keberadaannya, Bumi Agung, Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 20 Agustus 2024 antara:

Sri Wigati Sebagai Penggugat;
Lawan

Suryat Sebagai Tergugat;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah C/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanggal 10 Januari 2005 antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah lahan pekarangan yang terletak di Desa Bumi Agung RT.009, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 2.500 M² (25 M × 100 M) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 967 atas nama Suryat (Tergugat);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 2.500 M² (25 M × 100 M) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 967 yang terletak di Desa Bumi Agung RT.009, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan TN (tanah Negara);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Cempaka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertipikat M.970 An. Kusairi (sekarang di kuasai Ketangsari);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sertipikat M.964 An. Amat Rotip;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 967 Tahun 1998 atas nama Suryat menjadi Sriwigati;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Bawa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



Biaya pemberitahuan : Rp. 0,-
Biaya PNBP penyerahan : Rp. -
Jumlah : _____
(terbilang)

